

BAB V

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disingkat PKBL oleh BUMN PTPN VII (Persero) dilaksanakan melalui 3(tiga) Program yaitu Program Kemitraan, Program Pembinaan, dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan yaitu program berupa penyaluran pinjaman kepada mitra binaan, pada umumnya mitra binaan yang mendapat pinjaman dari program kemitraan harus merupakan usaha kecil yang masih memerlukan pembinaan dalam bentuk modal usaha maupun bimbingan manajerial, Program Pembinaan yaitu program pembinaan mitra usaha binaan dari Program Kemitraan, dan Program Bina Lingkungan yang dibagi menjadi 2(dua) yaitu Program BUMN Peduli Lingkungan dan Program BUMN Pembina Lingkungan.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PTPN VII (Persero) di Bandar Lampung, meliputi kendala internal dan kendala eksternal. Adapun kendala-kendala tersebut antara lain :

Kendala Internal (kendala yang datangny dari dalam perusahaan) :

1. Pelaksanaan programnya belum dapat dilakukan secara berkesinambungan.
2. Perusahaan belum memiliki bagian khusus PKBL di Distrik/Unit Usaha, sehingga tugas bagian PKBL dikerjakan oleh bagian SDM dan Umum di Distrik/Unit Usaha menyebabkan pelaksanaan program PKBL tidak efektif dan belum fokus karena masih merangkap bidang-bidang tugas lainnya..
3. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi belum maksimal dilaksanakan secara maksimal oleh perusahaan.

Kendala Eksternal (kendala yang datangny dari masyarakat) :

1. Masyarakat bersikap kurang peduli terhadap pemeliharaan bantuan yang diberikan.
2. Mitra Binaan tidak mempunyai etikad baik dalam mengangsur pinjaman walaupun usahanya berjalan tetapi tidak memenuhi kewajibannya, bahkan terkadang tidak jarang juga ada mitra binaan yang kabur dan menghilang.
3. Penyalurannya masih dirasa kurang transparan oleh masyarakat.

5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya dan data yang diperoleh di lapangan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perusahaan seharusnya membuat dokumen tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menjadi dasar bertindak perusahaan untuk mengawasi bantuan yang diberikan.
2. Perusahaan seharusnya lebih giat untuk mensosialisasikan programnya kepada masyarakat, melakukan monitoring terhadap bantuan yang diberikan dan memberikan sanksi untuk memutuskan pemberian bantuan, apabila bantuan yang diberikan disalah gunakan dan tidak dipelihara dengan baik oleh masyarakat dengan tujuan untuk membentuk mental masyarakat agar memiliki rasa tanggung jawab.
3. Perusahaan harus melakukan pembinaan secara berkelanjutan dengan melibatkan Distrik/Unit Usaha sehingga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi Mitra Binaan, yang pada akhirnya Mitra Binaan mampu melaksanakan kewajiban/mengembalikan pinjaman.
4. Perusahaan seharusnya membentuk bagian PKBL khusus di Distrik/Unit Usaha, sehingga pelaksanaan PKBL menjadi lebih efektif.
5. Seharusnya tidak ada hubungan timbal balik/*feedback* antara BUMN dengan Mitra Binaan dalam Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil/UMKM, sebab konsep *CSR* sama dengan konsep zakat (modal diberikan secara cuma-cuma dan bukan berupa pemberian kredit yang nantinya menguntungkan bagi BUMN di satu sisi menjadi beban/memberatkan bagi Mitra Binaan).